

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
TERHADAP HAK-HAK FAKIR MISKIN DI
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011¹**

Oleh : Jlzrel²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hak-hak fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa 1. Hak-hak fakir miskin perlu dilindungi oleh negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. 2. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin diselenggarakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, bantuan sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial. Kata Kunci: Penanganan, Hak fakir miskin

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711235, dibawah bimbingan Prof.Atho B. Smith, SH.MH, Henry R.Ch. Memah,SH.MH dan Wilda Assa, SH.MH

Masalah yang dihadapi negara-negara berkembang yang sedang membangun untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur ini sangat kompleks, bukan saja harus memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang menjadi warisan kolonialisme masa lampau, tetapi juga memantapkan proses integrasi nasional dari masyarakat yang amat majemuk serta menghadapi demikian banyak tantangan dan peluang yang terbuka dalam dinamika dunia.³

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu, tidak sendiri, manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antarsesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan antara manusia satu dan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.⁴

Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial itu merupakan

³H.A.W, Widjaja *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2000, Hal. 84.

⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta, 2009, Hal. 1.

hasil dari pengukuran baik tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.⁵

Pasal 34 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, 1945 menyatakan pada ayat:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

4. Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan pada Pasal 40: Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.

Kemiskinan merupakan masalah yang memerlukan penanganan secara bertahap dan terencana karena tidak mudah menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Karena itu diperlukan kerjasama antarpemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, ketrampilan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan memiliki penghasilan untuk hidup secara layak.

Hal ini menunjukkan pentingnya upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dalam pelaksanaannya diperlukan peran pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk menjamin peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumberdaya alam melalui pengelolaan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan bagi kelangsungan hidup rakyat.

Sesuai dengan latar belakang penulisan tersebut, maka dalam penulisan Skripsi ini, penulis memilih judul: "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011".

⁵ *Ibid*, Hal.2.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hak-hak fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ?

C. METODE PENELITIAN

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan hak-hak fakir miskin;
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum;
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus hukum.

Untuk bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan analisis hukum dan analisis kualitatif yang kemudian disusun secara sistematis sebagai suatu karya ilmiah.

PEMBAHASAN

A. HAK-HAK FAKIR MISKIN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai hak dan tanggung jawab fakir miskin. Pasal 3 menyatakan: Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Orang miskin adalah mereka yang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tidak punya banyak pilihan. Makan makanan seadanya. Menggunakan pakaian seadanya. Memiliki rumah seadanya. Apabila sakit, berobat seadanya. Sekolah ke tempat yang sebisanya saja. Pokoknya apapun aktivitas yang dijalankan dengan serba berkekurangan, karena secara finansial mereka tidak punya banyak pilihan.⁶

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 4: menyatakan: Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan

⁶Munaldus, *Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui Credit Union*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas. PT. Kompas Media Group, Jakarta, 2011, Hal. 295.

d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Dalam pandangan strukturalis, kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor kemalasan, hambatan badaniah atau pun bencana alam, melainkan lebih disebabkan oleh faktor struktural buatan manusia itu sendiri. Artinya kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur buatan manusia, baik struktur ekonomi, politik, sosial dan struktur budaya. Inilah yang dikenal sebagai kemiskinan yang dibuat oleh manusia dari manusia dan terhadap manusia pula.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan pada Pasal 1 angka 8: Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 1 angka 9: Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Pasal 1 angka 10: Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 1 angka 11: Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Angka 12: Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

⁷Heru Nugroho, *Keluar Dari Lingkaran Kemiskinan di Indonesia*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas. PT. Kompas Media Group, Jakarta, 2011, Hal. 158.

Permukiman, menjelaskan bahwa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.⁸

B. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. Bentuk Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 5 menyatakan: Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 6: Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat.

Pasal 7 ayat:

(1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan/atau
- h. pelayanan sosial.

⁸Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
- e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menjelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf:

- a. Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri” adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.
- b. Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.
- c. Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.
- d. Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.
- e. Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.

f. Yang dimaksud dengan “penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha” adalah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

g. Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf:

- a. Yang dimaksud dengan “pemberdayaan kelembagaan masyarakat” adalah upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.
- b. Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas fakir miskin” adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama.
- c. Yang dimaksud dengan “jaminan dan perlindungan sosial” adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

2. Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin, Pasal 19 menyatakan pada ayat:

- (1) Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu.
- (2) Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.

- (3) Pemenuhan kebutuhan selain yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah, Pasal 20 menyatakan: Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

- a. perdesaan;
- b. perkotaan;
- c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. tertinggal/terpencil; dan/atau
- e. perbatasan antarnegara.

3. Penyaluran Bantuan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan dalam Pasal 27: Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi. Penjelasan Pasal 27: Yang dimaksud dengan "komprehensif dan terkoordinir" adalah dalam penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Menteri agar bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

4. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang. Pemerintah. Pasal 28: Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas:

- a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;

- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;
- d. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- e. menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
- f. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai penyelenggaraan penanganan fakir miskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam Pasal 31 ayat:

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
 - a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;

- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
- (3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka (1): Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka (2): Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka (3): Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 1 angka (4): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka (5): Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka (6): Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.⁹

5. Koordinasi dan Pengawasan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai Koordinasi, yang menyatakan dalam Pasal 39 ayat:

- (1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.
- (3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai Pengawasan. Pasal 40 menyatakan pada ayat:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

⁹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Sinar Grafika. Jakarta. 2009, Hal. 6.

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan positif yaitu pengawasan terhadap keputusan-keputusan badan-badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada badan-badan yang lebih rendah.¹⁰ Pengawasan preventif (hukum administrasi negara) yaitu pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya.¹¹ Pemerintah yaitu (1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasaan suatu negara (bagian negara); (4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti cabinet merupakan sesuatu pemerintah); (5) negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta).¹² Pemerintah (Ind): 1) proses, cara, perbuatan pemerintah; 2) segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.¹³

6. Peran Serta Masyarakat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat yang menyatakan dalam Pasal 41 menyatakan pada ayat:

¹⁰ Anonim, Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008, Hal. 335.

¹¹ *Ibid*, Hal. 336.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal. 345.

¹³ *Ibid*.

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. badan usaha;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perseorangan;
- d. keluarga;
- e. kelompok;
- f. organisasi sosial;
- g. yayasan;
- h. lembaga swadaya masyarakat;
- i. organisasi profesi; dan/atau
- j. pelaku usaha.

- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*state not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹⁴

¹⁴H. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011. Hal. 1-2 (sumber mengutip: Mutiar'as, Ilmu Tata Negara Umum, Pustaka Islam, 1990, Jakarta, Hal. 20)

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak-hak fakir miskin perlu dilindungi oleh negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
2. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin diselenggarakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, bantuan sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial.

B. SARAN

1. Hak-hak fakir miskin perlu dilindungi oleh pemerintah sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian dan evaluasi mengenai pelaksanaan program, kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin oleh pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaannya.
2. Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin memerlukan peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dan para pemangku kepentingan dalam upaya memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program, kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin termasuk mengalokasikan dana yang memadai dan

mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin di semua daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008.
- Aristiari Agnes, *Kunci Mendengan Kinginan Rakyat*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas. PT. Kompas Media Group, Jakarta, 2011.
- Baehr Pieter, Van Dijk, A.B., Nasution dan Z. Leo, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, (Mayor International Human Rights Unstrumen, Copy Rights 1995)* Ed. II. Penerjemah Burhan Tsany dan S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Hartiningsih Maria, *Korupsi Pembusukan Masif Kolektif*, (Pengantar Editor) Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Munaldus, *Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui Credit Union*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas. PT. Kompas Media Group, Jakarta, 2011.
- Nugroho Heru, *Keluar Dari Lingkaran Kemiskinan di Indonesia*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas. PT. Kompas Media Group, Jakarta, 2011.
- De C, Rover,, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Penterjemah) Spardan Mansyur, Ed. I., Cet I. Diterjemahkan dari Buku Asli : *To Serve and to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta, 2009

- Eide Absjorn, *Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Ihdhal Kasim dan Johannes de Masenus Arus (editor) *Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Esai-Esai Pilihan*, Buku II, Cet. Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Hj. Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2004.
- Howard R.E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Jeddawi Murtir H. *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kaloh J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2011.
- Kasim I. dan J. D., Arus, *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Buku 2, penerbit Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Suseno Magnis Franz, *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Van Dijk P., *Hukum Internasional Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia*, Dalam Instrumen-Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, penyunting; Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Widjaja H.A.W, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2000, hal. 84.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.
- Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cet. I. Djambatan, Jakarta, 2000.